



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.24731>  
Volume 10, No. 3, 2025 (1603-1616)

---

# **ANALISIS EFEKTIVITAS PLATFORM DIGITAL UNTUK PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAQ PERSPEKTIF SYARIAH DAN EKONOMI**

**Maharrani Wulansari Akbarillah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
[maharraniwulansariakbarillah@gmail.com](mailto:maharraniwulansariakbarillah@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan platform digital dalam pengumpulan zakat dan infaq dari perspektif syariah dan ekonomi. Dengan meningkatnya adopsi teknologi finansial (fintech), berbagai platform digital kini digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi keuangan syariah, termasuk zakat dan infaq. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, wawancara dengan pakar syariah dan ekonomi, serta analisis data sekunder dari platform pengumpul zakat terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif syariah, platform digital secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penyaluran dana. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan keamanan data pengguna dan validitas penyaluran dana secara tepat sasaran. Dari perspektif ekonomi, platform digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan zakat dan infaq, memperluas jangkauan donatur, serta mengurangi biaya operasional lembaga amil zakat (LAZ). Penggunaan teknologi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan infaq secara rutin. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa platform digital memiliki potensi besar dalam optimalisasi pengumpulan zakat dan infaq. Namun, diperlukan peningkatan regulasi dan edukasi masyarakat agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: zakat, infaq, platform digital, syariah, ekonomi

## **Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness of using digital platforms for the collection of zakat and infaq from a sharia and economic perspective. With the increasing adoption of financial technology (fintech), various digital platforms are now utilized as

tools to facilitate sharia-compliant financial transactions, including zakat and infaq. The research employs a qualitative approach through literature review, interviews with sharia and economic experts, and secondary data analysis from leading zakat collection platforms. The findings indicate that, from a sharia perspective, digital platforms generally adhere to key sharia principles, such as transparency, accountability, and fairness in fund distribution. However, challenges remain in ensuring user data security and the accurate allocation of funds to the intended recipients. From an economic perspective, digital platforms have proven to enhance efficiency in zakat and infaq collection, expand donor reach, and reduce operational costs for zakat management organizations (LAZ). The use of technology also increases community participation in regular zakat and infaq payments. In conclusion, the study emphasizes that digital platforms have significant potential to optimize zakat and infaq collection. However, further regulation and public education are needed to ensure the technology is used more effectively, securely, and in accordance with sharia principles.

Keywords: *zakat, infaq, digital platforms, syari'ah, economics*

## 1. Pendahuluan

Zakat dan infaq merupakan dua instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan yang membutuhkan. Sebagai kewajiban religius, zakat memiliki peran signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memerangi kemiskinan, sementara infaq bersifat sukarela dan menjadi pelengkap dalam amal kebajikan umat Islam. Namun, salah satu tantangan dalam pengelolaan zakat dan infaq adalah efektivitas dalam pengumpulan dan distribusinya secara adil dan tepat sasaran. Pada praktiknya, pengumpulan zakat dan infaq masih menghadapi beberapa tantangan, seperti birokratisasi, kurangnya transparansi, dan sulitnya akses informasi.

Dalam era digital yang semakin maju dan kompleks, platform digital telah menjadi salah satu alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas berbagai kegiatan sosial. Teknologi informasi telah membuka berbagai peluang baru, termasuk dalam pengelolaan filantropi Islam. Platform digital kini mulai digunakan secara luas untuk mempermudah pengumpulan zakat dan infaq, dengan menawarkan kemudahan akses bagi donatur, transparansi dalam pengelolaan, serta kecepatan dalam penyaluran dana. Pemanfaatan platform digital ini diharapkan dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada dalam metode pengumpulan tradisional, seperti keterbatasan geografis, aksesibilitas, transparansi serta mempermudah proses donasi, dan memantau distribusi zakat dan infaq secara real-time.

Pemasaran digital dapat menjadi salah satu bentuk promosi yang efektif bagi lembaga zakat, dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui internet atau media sosial sebagai platform untuk promosi atau iklan. Perusahaan atau lembaga yang berkembang tentu akan memanfaatkan kemajuan teknologi dan terus berinovasi agar target pengumpulan dana serta peningkatan jumlah muzakki semakin meningkat setiap harinya (Maisiyah & Rahman, 2022).

Terdapat beberapa platform zakat digital yang tersedia di Indonesia antara lain baznas.go.id, zakatpedia, Nucare.id, dompetdhuafa.org, tokopedia, M-banking BSI dan Linkaja. Penggunaan zakat digital atau zakat online ini diizinkan dalam syariat Islam. Dalam bukunya *Fiqh Zakat*, Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa seseorang tidak wajib secara tegas (eksplisit) menyebutkan bahwa dana yang diberikan adalah zakat (Qardawi, 2011). Ini menegaskan bahwa zakat yang dilakukan secara online tetap sah menurut hukum Islam (Anggraini & Indrarini, 2022).

Dari perspektif syariah, sangat diperlukan adanya pemastian bahwa platform-platform digital tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur kehalalan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, dari perspektif ekonomi, perlu dilakukan kajian mengenai seberapa efektif penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi operasional, serta dampaknya terhadap perekonomian secara umum. Kehadiran teknologi zakat digital tidak berarti menggantikan cara tradisional masyarakat dalam membayar zakat secara langsung melalui lembaga, melainkan bertujuan untuk saling melengkapi sehingga pencapaian pengumpulan zakat bisa lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan platform digital dalam pengumpulan zakat dan infaq, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun dari perspektif ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital untuk pengelolaan dana zakat dan infaq, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan lebih lanjut di masa depan.

## **2. Kajian Pustaka**

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk filantropi dalam Islam yang berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial. Dengan adanya aliran pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin, diharapkan ekonomi masyarakat kurang mampu dapat ditingkatkan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tujuan dari ZIS adalah (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta (2) memperbesar manfaat zakat, infak, dan sedekah

dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan Masyarakat (Amrina & Fahrullah, 2021).

## 2.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata "zakat" berasal dari kata dasar (*masdar*) *zaka* yang berarti berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena harta yang dizakatkan diharapkan menjadi lebih banyak, berarti, dan melindungi harta itu dari kebinasaan. Selain pada harta, makna "tumbuh" dan "bersih" juga berlaku untuk jiwa orang yang membayar zakat, karena ia turut membersihkan diri dari kotoran jiwa. Dalam Surat Al-Ala ayat 14, Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ①

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)." (QS. Al-Ala: 14)

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban harta yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Disebut zakat karena pemberian ini mengandung harapan keberkahan, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta menghilangkan iri hati dari kalangan fakir miskin, sekaligus memupuk kebaikan.

Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta dari umat untuk umat, diberikan oleh mereka yang berkewajiban kepada mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya membersihkan jiwa para muzaki (orang yang berzakat) dari sifat-sifat kikir dan dosa, tetapi juga menghilangkan kecemburuan sosial antara yang kaya dan miskin. Dengan adanya zakat, terbentuk masyarakat yang sejahtera, menyediakan jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan, serta membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia (Ichwan, 2020).

## 2.2 Pengertian Infaq Dan Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan atau memberikan harta. Dalam fiqh, infak bermakna pemberian sebagian harta kepada orang yang disyariatkan untuk menerimanya, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan kerabat. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah terkait infak, termasuk zakat, sedekah, dan hibah. Setiap pengeluaran harta pada hal yang dianjurkan agama, baik wajib seperti zakat maupun sunah seperti wakaf atau sedekah, dapat disebut infak. Dalil infak terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ②

artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)

Sedekah adalah pemberian harta oleh seseorang dengan niat ikhlas untuk mencari keridhaan Allah dan memperoleh pahala, tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Sayyid Sabiq, segala bentuk kebajikan dapat disebut sedekah. Sedekah mencakup aspek materi maupun non-materi, seperti memberi uang kepada anak yatim atau memberikan senyuman kepada orang lain. Sedekah sering kali disamakan dengan infak, tetapi sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena bisa berupa hal non-materi. Dalil tentang anjuran bersedekah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨﴾

artinya: "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: 'Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah'" (Qurratul uyun, 2015).

### 2.3 Platform Digital dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq

Platform digital didefinisikan sebagai sebuah infrastruktur teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi, produk, atau layanan antara pengguna dan penyedia layanan secara. Di Indonesia, beberapa platform digital yang digunakan untuk pengumpulan zakat dan infaq antara lain adalah baznas.go.id, zakatpedia, Nucare.id, dompetdhuafa.org, serta aplikasi seperti Tokopedia dan LinkAja. Keberadaan platform ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran zakat, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik bagi para pengguna, karena setiap transaksi dapat dipantau secara real-time.

Salah satu hal yang turut berkembang seiring dengan arus media digital adalah aktivitas filantropi, termasuk filantropi Islam. Di era digital ini, adaptasi terhadap kemajuan zaman menjadi keharusan agar filantropi Islam tetap relevan. Jika adaptasi ini tidak dilakukan, kegiatan filantropi Islam berisiko kehilangan pengaruhnya, terutama di masa pandemi, di mana interaksi sosial terbatas dan sebagian besar aktivitas beralih ke media digital.

Dengan pertumbuhan media digital yang pesat dan penggunaan media sosial yang semakin luas, perlu adanya pendekatan khusus untuk menjangkau para donatur. Filantropi Islam pun menjadi sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi modern. Salah satu hal penting dalam pengelolaan lembaga filantropi kini adalah kemampuan beradaptasi secara cepat terhadap perubahan dan dinamika (Rahmawati, 2019). Namun, filantropi Islam tidak hanya sebatas proses memberi dan menerima; lebih dari itu, perlu memastikan bahwa aturan-aturan Islam dalam hal siapa

yang berhak menerima, bentuk pemberian, dan ketentuan lainnya, dapat tersampaikan dengan baik. Islam secara tegas menetapkan hal-hal ini untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam filantropi.

Berderma, atau yang dalam Islam dikenal sebagai sedekah atau infak, adalah amalan yang dianjurkan. Melalui filantropi Islam, tercermin nilai kemurahan hati, semangat berbagi, dan keadilan sosial, yang sekaligus dapat menyatukan serta memperkuat solidaritas umat Islam (Kharima et al., 2021).

#### **2.4 Contoh Platform Digital Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah**

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, pengguna smartphone, dan layanan media sosial, serta ketersediaan aplikasi pembayaran online, terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berdonasi. Data dari situs penggalangan dana online *Kitabisa.com* menunjukkan bahwa 63 persen donasi dilakukan melalui ponsel, lebih dari 13 ribu donasi berasal dari Instagram, dan lebih dari 11 persen donasi menggunakan GO-PAY. Tren ini mengindikasikan bahwa penghimpunan zakat dan dana sosial juga dapat dilakukan secara digital, yaitu melalui penggalangan dana secara daring (online) yang memanfaatkan berbagai platform digital seperti situs web, media sosial, e-commerce, email, dan aplikasi digital lainnya.

Keberhasilan *Kitabisa.com* sebagai platform penggalangan dana online tercermin dari laporan keuangan tahun 2020, di mana total donasi yang dihimpun mencapai 871,9 miliar rupiah, naik signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 502 miliar. Kenaikan sebesar 58 persen ini menunjukkan lonjakan penerimaan hingga 369,9 miliar dalam satu tahun. Berdiri sejak 2013, *Kitabisa.com* dalam tujuh tahun (2013–2020) telah berhasil menghimpun dana yang mampu menyaingi pencapaian lembaga amil zakat yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun.

Sebagai perbandingan, Dompot Dhuafa, lembaga amil zakat yang berdiri sejak 1993, mencatatkan penerimaan dana zakat, infak, dan wakaf sebesar 409 miliar pada tahun 2020. Artinya, setelah 27 tahun berdiri, jumlah dana yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa pada tahun 2020 masih kalah dibandingkan pencapaian *Kitabisa.com* yang baru beroperasi tujuh tahun dengan strategi penggalangan dana secara online (Sujanu Harto Mulyono, Qurroh Ayuniyyah, 2022).

#### **2.5 Efektivitas Penggunaan Platform Digital untuk Zakat dan Infaq**

Efektivitas pengumpulan zakat dan infaq melalui platform digital dapat diukur dari beberapa aspek. Pertama, aksesibilitas, di mana pengguna dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Kedua, transparansi, yang memungkinkan lembaga zakat untuk menyediakan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur. Ketiga, kepercayaan, yang berkaitan



dengan keamanan data dan privasi yang terjaga di dalam sistem platform (Mahmood, 2020).

Studi yang dilakukan oleh Effendi (2021) menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat dan infaq dapat meningkatkan jumlah muzakki dan nominal zakat yang terkumpul. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform digital, yang membuat masyarakat lebih terdorong untuk menyalurkan zakat dan infaq secara teratur.

## **2.6 Perspektif Syariah dalam Penggunaan Platform Digital**

Dalam hukum Islam, setiap transaksi keuangan, termasuk pembayaran zakat, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yusuf Al-Qardawi (2011) dalam bukunya *Fiqh Zakat* menjelaskan bahwa pembayaran zakat secara online atau digital diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat sah zakat, seperti niat yang jelas dan pengalokasian dana kepada mustahik yang tepat. Penggunaan platform digital juga tidak bertentangan dengan syariah selama transaksi yang dilakukan bersifat transparan, tidak mengandung unsur riba, dan tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian).

Dalam konteks ini, platform zakat digital di Indonesia telah berupaya mematuhi prinsip-prinsip syariah melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan syariah. Sebagai contoh, Baznas dan Dompot Dhuafa telah menjalin kemitraan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan setiap transaksi yang terjadi di platform mereka sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi telah diadopsi secara luas dalam sistem keuangan berbasis syariah. Namun, penerapan sistem syariah ini tidak serta merta mempengaruhi paradigma atau lingkungan di mana ekonomi syariah diterapkan. Suatu negara mungkin saja memiliki sistem keuangan syariah yang efektif untuk mendukung perekonomiannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa nilai-nilai Islam dalam masyarakat tersebut akan dipertahankan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebab, ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mencakup keseluruhan ajaran Islam seperti tauhid, hikmah, dan ibarat. Nilai-nilai Islami yang dimaksud dalam Al-Quran mengacu pada empat aksioma etika: tauhid, keadilan, kebebasan bertindak, dan tanggung jawab, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam Islam (Pertiwi Utami et al., 2018).

Menurut pandangan Islam, pembayaran zakat secara online sering kali menimbulkan pertanyaan, salah satunya terkait ketiadaan ijab kabul sebagai tanda penyerahan zakat dari muzakki kepada amil, karena transaksi ini tidak dilakukan

secara langsung. Namun, sejumlah pendapat menyatakan bahwa ijab kabul bukan merupakan syarat sah untuk pembayaran zakat. Dalam zakat, yang terpenting adalah keberadaan muzakki, harta yang akan dizakatkan, dan mustahiq (penerima zakat). Meskipun pernyataan zakat dan doa dari penerima dianggap penting, hal tersebut tidak bersifat wajib.

Jika seorang muzakki tidak menyatakan kepada penerima bahwa uang yang diberikannya adalah zakat, zakat tersebut tetap sah. Oleh karena itu, penyerahan zakat secara online melalui lembaga amal zakat diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat secara online tetap dianggap sah menurut hukum Islam ( Ekacahyanti dari Rukmana et al., 2023).

## **2.7 Perspektif Ekonomi: Efisiensi dan Dampak Penggunaan Platform Digital**

Dari perspektif ekonomi, penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat dan infaq menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat dengan mengurangi biaya administrasi yang biasanya diperlukan untuk pengumpulan dana secara manual. Kedua, platform digital memungkinkan jangkauan yang lebih luas, karena dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, sehingga potensi pengumpulan dana zakat dan infaq menjadi lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Saad (2022) menemukan bahwa platform digital meningkatkan kecepatan distribusi zakat dan infaq kepada mustahik, sehingga dana yang terkumpul dapat segera dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Selain itu, platform digital juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor filantropi dan memperluas basis muzakki.

Salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan meratakan pendapatan antara kelompok mampu dan kelompok kurang mampu (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Tingginya angka kemiskinan memerlukan suatu mekanisme untuk menekan jumlah tersebut. Salah satu mekanisme yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang krusial adalah zakat (Mardani, 2012). Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial dan ekonomi, yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang efektif, diharapkan dapat tercipta distribusi kekayaan yang lebih merata. **(PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BAZNAS GRESIK)**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga BAZNAS, digitalisasi zakat dilakukan melalui aplikasi LinkAja. Melalui aplikasi tersebut, transaksi zakat dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu dan dengan cepat. LinkAja berfungsi sebagai sistem internal BAZNAS yang mendukung berbagai kegiatan, termasuk



pengelolaan, penyimpanan, dan pembayaran zakat. Efektivitas distribusi zakat yang tepat sasaran menunjukkan bahwa BAZNAS mampu mencapai hasil optimal. Semakin efektif suatu lembaga dalam penghimpunan zakat, semakin baik pula tata kelolanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Siti Nur Azizah (2018), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan organisasi tercapai; semakin banyak tujuan yang dicapai, semakin efektif pula kinerja organisasi zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat berpengaruh pada efektivitas kinerja BAZNAS.

Organisasi zakat dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria seperti kemampuan menghasilkan dampak atau membawa hasil. Penilaian efektivitas penyaluran zakat bertujuan untuk mengukur bagaimana dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS telah memenuhi standar kriteria efektivitas sesuai acuan sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan (Bahri & Khumaini, 2020:169). Partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting, mengingat tujuan utama efektivitas kinerja BAZNAS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS turut memengaruhi tingkat efektivitas keseluruhan, di mana tingkat pencapaian hasil kerja memenuhi standar mutu kerja sesuai dengan tujuan BAZNAS.

Kemudahan yang ditawarkan LinkAja dalam transaksi zakat memberikan fleksibilitas bagi muzakki, memungkinkan pembayaran zakat dilakukan kapan saja dengan cepat dan tanpa hambatan. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan teknologi ini menjadi langkah menuju kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat melalui teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas BAZNAS dalam mencapai hasil yang optimal, yang terbukti dari banyaknya tanggapan positif dalam kuesioner penelitian ini (Verdianti, 2023).

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

pendekatan kajian literatur dengan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis efektivitas platform digital dalam pengumpulan zakat dan infak dari perspektif syariah dan ekonomi berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Tujuan utama adalah untuk memahami dan menganalisis konsep, implementasi, serta efektivitas platform digital dalam pengumpulan zakat dan infak berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan tema. penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi dan sikap masyarakat terhadap penggunaan zakat digital, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dan kepercayaan terhadap platform zakat digital.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapat dari literatur atau dokumen-dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan terkait tema penelitian. Kajian literatur dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi, evaluasi kritis, dan sintesis informasi dari literatur yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi temuan untuk mengungkap pola, hubungan, atau konsep utama yang mendukung tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu menyediakan landasan teoritis yang kuat, memperluas wawasan tentang konteks penelitian, dan menawarkan perspektif beragam yang membantu dalam mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif. Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan memilih literatur dari sumber terpercaya serta melakukan analisis secara kritis dan berulang.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Efektivitas Platform Digital dalam Perspektif Syariah**

Akuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran digital. Kedua aspek ini merupakan elemen krusial dalam memastikan pertanggungjawaban entitas atau perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Sebagai entitas yang harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) wajib memperhatikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi mereka. Dengan menyediakan layanan zakat online, penting bagi EZakat untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga muzakki dan mustahik dapat dipertanggungjawabkan dan kepercayaan mereka terhadap sistem dapat meningkat. Semakin baik akuntabilitas dan transparansi yang dirasakan oleh muzakki, semakin besar pula minat mereka untuk membayar zakat secara digital melalui E-Zakat. Sebaliknya, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam E-Zakat akan menurunkan minat pengguna dalam membayar zakat secara digital melalui platform tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Chadjib Halik, Murtiadi Awaluddin, dan Mashuri Masri (2022) mengkaji langkah-langkah signifikan yang diambil oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat digital. Penelitian ini mengungkap bahwa BMH menyediakan laporan tahunan dan pembaruan secara berkala mengenai distribusi zakat melalui situs web dan aplikasi seluler mereka. Langkah ini memungkinkan para muzakki untuk

memantau secara langsung dampak dari zakat yang mereka bayarkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka.

Selain berfokus pada transparansi, BMH juga mengadopsi berbagai langkah keamanan untuk melindungi data pengguna. Upaya tersebut meliputi penggunaan enkripsi data dan autentikasi dua faktor, yang sesuai dengan standar industri dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Selain itu, kebijakan privasi yang jelas dan transparan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan para muzakki terhadap platform tersebut (Abdul Chadjib Halik, Murtiadi Awaluddin, 2024).

#### **4.2 Manfaat Penggunaan Platform Digital**

Pembayaran zakat secara online dianggap lebih efisien dan hemat dibandingkan dengan cara tradisional yang mengharuskan muzakki mendatangi langsung lembaga zakat. Hal ini menjadi keunggulan yang dapat memengaruhi preferensi muzakki dalam memilih metode pembayaran zakat secara digital.

Beberapa kelebihan pembayaran zakat online adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi muzakki, pembayaran zakat online memudahkan para muzakki yang memiliki kesibukan untuk tetap menunaikan kewajiban mereka. Dengan adanya sistem ini, muzakki dapat menjalankan ibadah zakat dengan lancar tanpa mengorbankan urusan duniawi maupun akhirat.
2. Memperluas akses masyarakat terhadap zakat, pembayaran zakat secara online membuat prosesnya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan kemudahan akses melalui perangkat pintar pribadi, zakat dapat ditunaikan kapan saja dan di mana saja hanya dengan satu klik, memberikan kenyamanan yang tak terbantahkan.
3. Meningkatkan profesionalisme kinerja amil zakat, teknologi yang diterapkan dalam pengelolaan zakat online mencerminkan profesionalisme lembaga zakat. Dengan kehadiran teknologi, pekerjaan amil zakat dapat diselesaikan lebih cepat, efektif, dan efisien, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

#### **4.3 Dampak Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Berzakat Atau Berinfaq**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhtiari Zulmiati Arifin Pua Geno (2023) menunjukkan bahwa generasi milenial, sebagai kelompok mayoritas muzaki, memandang pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui platform digital sebagai sesuatu yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Temuan ini mendukung pandangan bahwa ketika sebuah platform pembayaran ZIS dirancang dengan kemudahan penggunaan, pengguna akan merasa lebih nyaman karena hanya memerlukan sedikit usaha untuk mengoperasikannya. Hal ini terbukti dari hasil

kuesioner pada aspek Pemahaman ZIS, di mana mayoritas responden menjawab "sangat setuju" terhadap kemudahan yang ditawarkan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa generasi milenial di Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mereka meyakini bahwa LAZ memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola dana ZIS, serta percaya bahwa dana tersebut akan didistribusikan secara tepat sesuai ketentuan syariat. Kepercayaan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan mereka untuk membayar ZIS. Dengan demikian, kepercayaan pada kompetensi dan pengelolaan dana ZIS oleh LAZ menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pembayaran ZIS di kalangan generasi milenial (Geno, 2023).

#### **4.4 Perbandingan Pengumpulan Zakat dan Infaq Melalui Metode Tradisional vs Digital**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Yayuli pada lembaga amil zakat BAZNAS menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Kota Surakarta mengalami peningkatan signifikan setelah penerapan QRIS sebagai metode pembayaran. Data penelitian mencatat bahwa pendapatan zakat yang diperoleh BAZNAS Kota Surakarta meningkat sebesar 60,96% pada periode 2021–2022 dan melonjak lagi hingga 173,11% pada periode 2022–2023. Secara rinci, total pendapatan zakat selama tiga bulan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 400.112.850, kemudian naik menjadi Rp 644.064.561 pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga Rp 1.764.761.415 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas QRIS dalam mempermudah pembayaran zakat secara digital.

Hasil ini sejalan dengan penelitian lain di Kota Banjarmasin yang juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan zakat dari tahun 2019 hingga 2022 setelah diterapkannya digitalisasi dalam pembayaran pajak dan zakat, termasuk penggunaan kode QR sebagai sarana pembayaran. Digitalisasi pembayaran terbukti menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan partisipasi muzaki dalam membayar zakat.

#### **4.5 Tantangan dan Hambatan**

Penelitian yang dilakukan oleh Sandhyni Ramadhani pada tahun 2022 mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Parepare. Meskipun digitalisasi telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan ZIS masih belum optimal. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ZIS serta terbatasnya inovasi digital yang diterapkan dalam proses pengumpulan. Hal ini menghambat potensi maksimal dari sistem digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat terkait pembayaran ZIS secara digital. Dengan pemahaman yang lebih baik dan inovasi teknologi yang lebih luas, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar ZIS secara digital dapat meningkat secara signifikan (Ramadhani, 2022).

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 kesimpulan**

Penggunaan platform digital untuk pengumpulan zakat dan infaq telah memberikan dampak signifikan dari perspektif syariah dan ekonomi. Dari sudut pandang syariah, sebagian besar platform telah mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi dana. Namun, terdapat tantangan dalam menjamin keamanan data pengguna dan memastikan dana dialokasikan secara tepat sasaran. Dari sisi ekonomi, teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan donatur, serta mengurangi biaya pengelolaan. Platform digital juga memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi secara rutin, meningkatkan jumlah donasi, dan mempercepat distribusi dana kepada penerima manfaat.

Meski demikian, beberapa kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya inovasi teknologi di beberapa platform, dan tantangan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap keamanan dan akuntabilitas platform masih menjadi hambatan dalam pengoptimalan penggunaan teknologi ini.

### **5.2 Saran**

Untuk memaksimalkan potensi platform digital, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme pembayaran zakat secara digital, termasuk pengetahuan tentang keabsahan transaksi dalam Islam. Pengembangan inovasi teknologi yang menjamin keamanan data dan kemudahan penggunaan harus terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang merasa nyaman dan percaya menggunakan layanan ini. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan syariah yang konsisten juga perlu diperkuat untuk memastikan platform-platform ini beroperasi sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga efektivitasnya tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keberkahannya dalam perspektif syariah.

Penelitian di masa depan diharapkan dapat melibatkan data primer untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman pengguna terhadap platform zakat digital, sehingga solusi yang lebih spesifik dapat dirancang.

## **Daftar Pustaka**

Abdul Chadhib Halik, Murtiadi Awaluddin, M. M. (2024). *Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Zakat Digital : Studi Kasus Pada Baitul*

- Maal Hidayatullah ( BMH ) di Indonesia*. 3(5), 5315–5326.
- Amrina, M., & Fahrullah, A. (2021). Penerapan Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) di Laznas IZI Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 124–138. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p124-138>
- Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66>
- Geno, I. Z. A. P. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GENERASI MILENIAL DALAM MEMBAYAR ZIS MELALUI PLATFORM DIGITAL (STUDI EMPIRIS PADA KOTA TANGERANG SELATAN). *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS. *Tesis*, 1–114.
- Kharima, N., Muslimah, F., & Anjani, A. D. (2021). *STRATEGI FILANTROPI ISLAM*. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20574>
- Maisyah, & Rahman, M. (2022). Peran Digital Marketing dan Digital Fundraising dalam. *Islamic Sciences, Sumenep*, 1(1), 54–69.
- Pertiwi Utami, Ruslan Abdul Ghofur, & M. Nasor. (2018). Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu :Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 53–70.
- Qurratul uyun. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi islam. *Islamuna*, 2.
- RAMADHANI, S. (2022). DAMPAK DIGITALISASI TERHADAP OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA PAREPARE. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Rukmana, C., Reinita, L., Toyiba, N., Hidayat, F., & Panorama, M. (2023). *Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 5, 2607–2615. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2572>
- Sujanu Harto Mulyono, Qurroh Ayuniyyah, I. (2022). *Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat*. 8(01), 67–79.
- Verdianti, P. (2023). *Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar*. 1(1), 43–53.